

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengadili dan menjatuhkan sanksi disebut lembaga peradilan, yang di dalamnya terdapat aparatur negara yang melaksanakan kewenangan untuk mengadili dan memutus suatu perkara atau masalah yang terjadi di dalam masyarakat yang kita kenal sebagai hakim. Pada umumnya seorang hakim akan merujuk pada pidana pokok dan pidana tambahan, seperti yang diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP). Sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP tersebut, salah satunya adalah sanksi pidana penjara, sanksi perampasan kemerdekaan inilah yang cukup sering dijatuhkan oleh hakim dalam putusannya.

KUHP telah mengatur tentang alternatif dari sanksi pidana penjara yaitu tentang pemidaan bersyarat, yang telah diatur dalam Pasal 14a sampai Pasal 14f KUHP. Pidana bersyarat itu sendiri merupakan alternatif dari pidana penjara yang bersifat *non intitutional* yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana yang divonis penjara dibawah 1 tahun, dan hakim berkeyakinan kepada terdakwa dapat dilakukan pengawasan yang cukup terhadap dipenuhinya syarat-syarat yang telah ditetapkan kepadanya. Lembaga pidana bersyarat secara umum diatur dalam dalam Pasal 14a – Pasal 14f KUHP.

1. Pasal 14a KUHP menjelaskan tentang pidana yang dijatuhkan adalah pidana kurungan tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda.

2. Pasal 14b menjelaskan tentang masa percobaan pidana yang dimulai saat putusan telah menjadi tetap dan telah diberi tahukan kepada terpidana.
3. Pasal 14c menjelaskan tentang syarat umum dan syarat khusus penjatuhan pidana bersyarat bagi hakim.
4. Pasal 14d menjelaskan tentang pengawasan dan bantuan mengenai penunjukan lembaga yang disertai wewenang untuk mengawasi si terpidana bersyarat
5. Pasal 14e menjelaskan tentang selama masa percobaan hakim boleh memerintahkan orang lain dari pada orang yang semula diperintahkan untuk membantu terpidana, dan juga boleh memperpanjang masa percobaan 1 (satu) kali
6. Pasal 14f menjelaskan tentang terpidana dituntut karena melakukan tindak pidana di dalam masa percobaan dan penuntut kemudian berakhir dengan pembedanaan tetap

Kitab Undang-Undang Pidana merupakan buah hasil dari aliran klasik, yang berpijak pada 3 (tiga) tiang yakni:

1. Asas legalitas, yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa undang-undang, tiada tindak pidana tanpa undang-undang, dan tiada penuntutan tanpa undang-undang.'
2. Asas kesalahan, yang berisi bahwa oang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja atau karena kealpaan.
3. Asas pengimbangan (pembalasan) yang sekuler, yang berisi bahwa pidana secara konkret tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu

hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat ringannya perbutan yang dilakukan.¹

Pada Pasal 14d KUHP mengatur tentang pejabat yang diserahi tugas untuk mengawasi supaya syarat-syarat dipenuhi, ialah pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan, jika kemudian ada perintah untuk menjalankan putusan. Kemudian di dalam Pasal 14d Ayat (2) ditentukan bahwa untuk memberikan pertolongan atau membantu terpidana dalam memenuhi syarat-syarat khusus, hakim dapat mewajibkan kepada lembaga yang berbentuk badan hukum atau pemimpin suatu rumah penampung atau pejabat tertentu.²

Salah satu lembaga yang diberikan tugas untuk membimbing dan mengawasi klien terpidana bersyarat yaitu Bapas. Bapas (Balai Pemasarakatan) adalah salah satu unit pelaksana teknis dibidang pembinaan luar lembaga pemsarakatan. Bapas bertugas memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak. Bapas merupakan jawatan pemerintah di bawah Departemen Kehakiman, yang mempunyai tugas yaitu:

1. Memberikan pertolongan kepada:
 - a) Orang-orang terkena pidana bersyarat
 - b) Narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat
 - c) Narapidana yang dilepaskan dari Lembaga Pemsarakatan dan perlu mendapatkan Bimbingan lanjutan (*after care*)
2. Memperbaiki akhlak, adat kebiasaan dan meningkatkan pengetahuan para Terpidana di dalam Lembaga Pemsarakatan.

¹Muladi. 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni Bandung. hlm 62

²*Ibid.* hlm 64

3. Membantu mencari pekerjaan bagi narapidana yang sudah bebas.

Tahun 1995 setelah diundangkan dan disahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan). Dalam Undang-undang tersebut Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Balai Bispa) diganti dengan Balai Pemasyarakatan yang kemudian disingkat dengan Bapas.

Masalah yang banyak dijumpai di Bapas yaitu hubungan tenaga pembimbing Bapas yang belum kuat dengan aparat penegak hukum lain, termasuk instansi pemerintah (Departemen Sosial), masalah klasik lainnya yang menimpa Bapas adalah soal dana untuk mendukung kegiatan teknis.

Beberapa landasan hukum balai pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

1. Pancasila
2. Undang-Undang 1945
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
5. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Pidana bersyarat merupakan penjatuhan pidana di luar Lapas/Rutan, yang tidak perlu dijalankan pada terpidana selama syarat-syarat yang ditentukan tidak dilanggar. Terpidana yang dijatuhkan pidana bersyarat adalah orang-orang yang melakukan tindak pidana ringan seperti kecelakaan lalu lintas,

penganiayaan ringan, pembunuhan, dan lain-lain. Pemberian pidana bersyarat bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi si terpidana bersyarat untuk memperbaiki dan mengoreksi diri sehingga ia dapat belajar menjadi orang yang lebih baik.

Balai Pemasyarakatan Klas I Padang dalam melakukan kegiatan operasionalnya tentunya memiliki peraturan-peraturan atau dasar hukum sebagai acuan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik demi terwujudnya tujuan dari sistem peradilan pidana. Dasar hukum yang mengatur tentang Bapas terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995, sedangkan yang dijadikan acuan atas pelaksanaan pembimbingan oleh Bapas tersebut terdapat dalam Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dan Dasar Hukum yang mengatur tentang pidana bersyarat itu sendiri diatur dalam Pasal 14a sampai 14f tentang Hukum Pidana.

Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan Bapas untuk membina terpidana bersyarat yaitu melakukan pengawasan khusus terhadap si terpidana yang memperoleh pidana bersyarat untuk tidak melakukan kembali tindak pidana. Cara pembimbingan yang dilakukan Bapas bisa *home visit* atau mendatangi langsung rumah klien. Selain *home visit* bimbingan yang diberikan Bapas juga bisa berupa penyaluran kerja.

Beberapa orang yang menjadi terpidana bersyarat pada Balai Pemasyarakatan Klas I Padang pada umumnya anak dibawah umur yang melakukan perbuatan tindak pidana seperti percobaan pelecehan seksual, kecelakaan lalu lintas, dan percobaan pencurian. Selain anak dibawah umur

juga ada terpidana bersyarat yang merupakan orang dewasa yang melakukan tindak pidana percobaan seperti, penganiayaan ringan, percobaan pembunuhan.

Penulis tertarik mengambil judul ini karna ingin mengetahui apa saja cara yang diberikan oleh para petugas Bapas untuk mengawasi kliennya dalam menjalani pidana bersyarat. Untuk itu berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, penulis tertarik untuk membahas dan mencoba mengangkat judul **“PELAKSANAAN PEMBINAAN TERPIDANA BERSYARAT PADA BALAI PEMASYARAKATAN KLAS I PADANG”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan terhadap terpidana bersyarat di Balai Pemasyarakatan Klas I Padang?
2. Apakah faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pembinaan terhadap terpidana bersyarat di Balai Pemasyarakatan Klas I Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan terhadap terpidana bersyarat di Balai Pemasyarakatan Klas I Padang
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pembinaan terhadap terpidana bersyarat di Balai Pemasyarakatan Klas I Padang

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian metode penelitian hukum yuridis sosiologis (*socio legal Research*). Penelitian yuridis sosiologis dengan kata lain adalah jenis penelitian lapangan, yaitu mengkaji tentang ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat, dengan maksud untuk menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya pada penyelesaian masalah.³

2. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti berupa informasi yang berkaitan dengan permasalahan. Data primer ini berupa hasil wawancara dengan 4 orang pegawai Bapas, yaitu Bapak Karto Rahardjo, Bc. IP., S.H., M.H., Bapak Yudhie Satria, S.TP., M.H., Ibu Lily Reni, S.Sos dan Ibu Dra. Yulastri
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan mempelajari laporan dan data bahan-bahan dengan instansi yang bekerjasama dengan Bapas, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan yang berhubungan dengan pidana bersyarat.

³Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika Jakarta. hlm 15.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, yakni apabila hanya memuat garis besar wawancara.⁴

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan *content analysis* yang berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, atau hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan permasalahan.⁵

4. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini bersifat kualitatif, karena menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Kesimpulan dalam bentuk kalimat yang menggambarkan hasil penelitian.

⁴Elisabeth Nurhaini B. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. PT. Refika Aditama. Bandung, hlm. 143

⁵*Ibid.* hlm. 142